

TESIS

**ANALISIS PENERAPAN KONSEP PEMISKINAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
(*Suatu Kajian Normatif Empiris*)**

*Analysis of the Application of the Concept of Impoverishment Against
Criminal Acts of Corruption (An Empirical Normative Study)*



OLEH:

**WALMAN MARINUS SIMALANGO
B012202034**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

ANALISIS PENERAPAN KONSEP PEMISKINAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
(Suatu Kajian Normatif Empiris)

*Analysis of the Application of the Concept of Impoverishment Against Criminal
Acts of Corruption (An Empirical Normative Study)*

Disusun dan diajukan oleh:

WALMAN MARINUS SIMALANGO

B012202034

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi
Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal, 07 Juni 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S
NIP. 195903171987031002

Pembimbing Pendamping,

Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 197007081994121001

Ketua Program Studi,

Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 197007081994121001

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 196712311991032002

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PENERAPAN KONSEP PEMISKINAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
(*Suatu Kajian Normatif Empiris*)**

Disusun dan Diajukan Oleh:


**WALMAN MARINUS SIMALANGO
B012202034**

Untuk Tahap Seminar Hasil Pada Tanggal 07 Juni 2022

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Walman Marinus Simalango

Nomor Induk Mahasiswa : **B012202034**

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 07 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Walman Marinus Simalango

ABSTRAK

WALMAN MARINUS SIMALANGO, Stambuk : B01220203 dengan Judul Tesis: ***Analisis Penerapan Konsep “Pemiskinan” Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Suatu Kajian Normatif Empiris)***, dibimbing oleh **Muhadar** selaku pembimbing utama, dan **Hasbir Paserangi** selaku pembimbing pendamping.

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk menganalisis serta mengevaluasi Penerapan Sanksi Pemiskinan bagi Pelaku Korupsi di Indonesia. Untuk menelaah dan mengevaluasi serta menyimpulkan apakah Sanksi Pemiskinan bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi merupakan pilihan yang tepat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*Legal Research*) yang ingin mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan sanksi pemiskinan terhadap pelaku tindak pidana Korupsi di Indonesia, baik dilihat dari aspek normatifnya terkait dengan kaidah-kaidah hukum yang termuat dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maupun dari aspek sosiologisnya dengan melihat bagaimana pelaksanaan atau penerapan sanksi pemiskinan di dalam praktiknya di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan dan pelaksanaan sanksi pemiskinan bagi koruptor masih belum maksimal diterapkan. Konsep hukuman tambahan berupa *pemiskinan koruptor*, tidak serta merta dapat dijatuhkan kepada para koruptor. Harus ada dasar hukum serta kriteria-kriteria tertentu yang patut dari berbagai kajian, baik dari aspek Normatif, Filusufis, maupun aspek Sosiologi hukumnya. Sanksi pemiskinan bagi pelaku Koruptor adalah salah satu alternatif sanksi yang paling tepat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Bagaimanapun Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), maka penanganannya harus dengan cara-cara yang *luar biasa*. Konsep pemiskinan bagi Koruptor masih harus diatur dengan regulasi baru yang tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP tentang asas legalitas. Namun demikian kerjasama dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam mencegah dan memberantas Korupsi sangatlah penting, bagaimanapun korupsi telah merusak seluruh aspek kehidupan di dalam masyarakat, dan menghambat laju pembangunan di negara kita. Sanksi pidana pemiskinan koruptor masih perlu diterapkan dalam beberapa kasus korupsi dengan harapan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan pepatah Belanda yang terkenal bahwa ***“seorang pencuri kuda dihukum bukan karena dia mencuri kuda, tapi dia dihukum supaya orang lain tidak ikut mencuri kuda”***

Kata Kunci: Korupsi, Pemiskinan, Tindak pidana

ABSTRACT

WALMAN MARINUS SIMALANGO, Stambuk : B01220203 with the title Thesis: ***Analysis of the Application of the Concept of Impoverishment Against Criminal Acts of Corruption (An Empirical Normative Study)***, guided by Muhadar as the main supervisor, and Hasbir Paserangi as a companion mentor.

The aims of this study are: To analyze and evaluate the Implementation of Impoverishment Sanctions for Corruption Perpetrators in Indonesia. To examine and evaluate and conclude whether the impoverishment sanction for perpetrators of criminal acts of corruption is the right choice in eradicating corruption in Indonesia.

This research is a legal research that wants to examine and analyze how the implementation of impoverishment sanctions against perpetrators of criminal acts of corruption in Indonesia, both from the normative aspect related to the legal principles contained in the law on eradicating corruption, as well as from the sociological aspect by looking at how the implementation or application of impoverishment sanctions in practice in society.

The results of the study indicate that the implementation and implementation of impoverishment sanctions for corruptors is still not maximally implemented. The concept of additional punishment in the form of impoverishment of corruptors, does not necessarily apply to the corruptors. There must be a legal basis and certain criteria that are appropriate from various studies, both from the normative, philosophical, and sociological aspects of the law. Impoverishment sanctions for corrupt actors is one of the most appropriate alternative sanctions in eradicating corruption in Indonesia. However Corruption as an extraordinary crime (extra ordinary crime), then the handling must be in extraordinary ways. The concept of impoverishment for corruptors must still be regulated by new regulations that do not conflict with Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code concerning the principle of legality. However, cooperation and involvement of all levels of society in preventing and eradicating corruption is very important, after all corruption has damaged all aspects of life in society, and hampered the pace of development in our country. Criminal sanctions for impoverishment of corruptors still need to be applied in several corruption cases in the hope of creating a deterrent effect for perpetrators of corruption. This is in line with the famous Dutch proverb that "a horse thief is punished not because he steals a horse, but he is punished so that other people do not steal the horse"

Keywords: Corruption, Impoverishment, Crime

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Abstrak	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia	9
B. Prinsip-Prinsip dan Teori Pembuktian	27
C. Teori Pemidanaan Pelaku Korupsi	33
D. Pemiskinan Bagi Koruptor	35
E. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum	36
F. Kerangka Pikir	58
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Tipe Penelitian	62
B. Pendekatan Penelitian	62

C. Sumber Bahan Hukum	63
D. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum.	63
E. Teknik Analisis Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Penerapan Sanksi Pemiskinan Bagi Pelaku Korupsi di Indonesia	65
B. Sanksi Pemiskinan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pilihan Dalam Tindak Pidana Korupsi	86
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	118
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibarat suatu penyakit, maka Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah mencapai stadium kronis yang susah untuk diberantas. Upaya dan perjuangan dalam rangka pemberantasan korupsi sebagai prioritas dari pemerintah Indonesia, sudah mencapai lebih dari setengah abad sejak kemerdekaan diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Sesungguhnya perjuangan memberantas korupsi sudah dimulai sejak tahun 1950-an dan sudah melalui empat kali perubahan perundang-undangan dan berbagai instruksi Presiden yang dibentuk khusus untuk memberantas korupsi. Perbuatan korupsi sungguh mengancam sendi-sendi perekonomian negara, hal ini dapat dilihat dalam laporan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada setiap sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang melaporkan kasus-kasus korupsi telah merugikan negara. Korupsi bagaikan jamur di musim hujan yang tidak hanya terjadi di pemerintah pusat saja, melainkan juga telah merambah ke daerah-daerah yang menimpa lembaga eksekutif maupun legislatif.

Pemimpin-pemimpin yang menduduki jabatan di pemerintahan dan bermental korup akan menciptakan dan meningkatkan korupsi yang sistematis dan jangkauannya semakin meluas. Kondisi seperti ini jika dibiarkan tanpa suatu kebijakan yang sistematis dan berkelanjutan, maka sesungguhnya korupsi dapatlah diklasifikasikan sebagai pelanggaran

terhadap hak-hak ekonomi dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada akhirnya tidaklah mengherankan jika keadaan seperti itu akan membentuk kelompok masyarakat yang berbudaya koruptif. Keadaan ini sungguh jelas sangat menyengsarakan kehidupan ekonomi masyarakat.

Masyarakat Indonesia tentu sangat mengharapkan akan hadirnya hukuman berat, menjerakan, dan memiskinkan koruptor yang belakangan ini semakin mengemuka. Harapan tersebut tidak hamper setiap hari disuarakan berbagai kalangan masyarakat, baik oleh mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, pers, pemerintah, lembaga legislatif, bahkan oleh partai politik melalui jargon-jargon politikya untuk memberantas korupsi.

Ibarat sebuah fatamorgana bahwa apa yang diharapkan oleh masyarakat itu, nampaknya indah akan tetapi semua itu hanyalah sebuah bayangan yang sulit untuk diwujudkan. Masyarakat bahkan dihadapkan pada kenyataan ada beberapa koruptor yang hanya dijatuhi pidana minimal, sehingga para koruptor tetap dapat menikmati hasil korupsinya dengan tenang.

Di beberapa media sosial bahkan terlihat bagaimana sang koruptor melambaikan tangan seolah-olah tanpa beban atas tindakan yang telah dilakukannya, padahal tindakan tersebut jelas merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Yang lebih ironis lagi adalah bahwa di Lembaga Pemasyarakatan ternyata hukum “dapat dibeli” oleh terpidana untuk mendapatkan fasilitas mewah dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Hal tersebut tentu sangat melukai rasa keadilan masyarakat serta menciderai hukum di negara kita.

Di akhir tahun 2013 Pengadilan Tipikor telah memberikan angin segar yang menjatuhkan hukuman pidana maksimal terhadap Angelina Pinkan Sondakh dan Irjen Pol Djoko Susilo. Hukuman Pidana terhadap Angelina Pinkan Sondakh diperberat oleh Mahkamah Agung yang semula empat tahun enam bulan menjadi 12 tahun, serta denda Rp 500 juta subsider delapan bulan kurungan, hukuman pengganti kerugian Negara 40 miliar. Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta tanggal 3 September 2013 Terhadap Irjen Pol Djoko Susilo yang semula menjatuhkan pidana penjara 10 tahun, denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan, dan harta kekayaan senilai Rp 200 miliar yang menjadi barang bukti disita Negara. Lalu pada tingkat banding putusan Pengadilan Tipikor Jakarta oleh Pengadilan Tinggi DKI diperberat menjadi pidana penjara 18 tahun, denda satu miliar subsider satu tahun kurungan, membayar uang pengganti Rp 32 miliar subsider lima tahun penjara, barang bukti senilai Rp 200 miliar yang sudah ditetapkan Pengadilan Tipikor dirampas untuk Negara, menyita rumah seluas 377 meter persegi di Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, menyita dua mobil Toyota avansa, dan Mencabut hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Putusan tersebut pantas untuk diapresiasi di tengah kegeraman publik terhadap vonis hakim yang tidak menjerakan pelaku korupsi.

Tuntutan masyarakat akan hadirnya sanksi hukuman yang lebih menjerakan dapat dilihat terhadap kasus mantan Ketua KPK Akil Mochtar dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Akil Mochtar dituntut dengan hukuman maksimal, yaitu hukuman penjara seumur hidup, membayar denda Rp 10 miliar, serta hukuman tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Sebagaimana yang pernah dimuat di Jawa Pos, Senin 30 Juni 2014, Busro Muqoddas (saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua KPK) mengatakan “tuntutan seumur hidup untuk Akil itu diharapkan bisa menjadi pesan moral penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum sudah kami suarakan. Tuntutan tinggi itu juga sekaligus sebagai fungsi preventif (pencegahan). Fungsi preventif itu adalah efek jera agar politikus melakukan praktik yang benar dalam berdemokrasi”. Putusan majelis hakim Tipikor Jakarta tanggal 30 Juni 2014 Akil Mochtar dijatuhi pidana penjara seumur hidup, denda Rp 10 miliar.

Putusan majelis hakim tersebut telah menorehkan sejarah baru dan dianggap sangat responsif, karena untuk pertama kalinya Pengadilan tipikor menjatuhkan pidana seumur hidup sejak pengadilan tipikor itu dibentuk. Berkaitan dengan itu, Priya Djatmika mengatakan Hongkong dan Singapura merupakan negara yang terbukti berhasil memerangi koruptor secara efektif melalui penerapan sanksi keras dan tegas. Bahkan lembaga anti korupsi Hongkong yaitu *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) di Hongkong, karena keberhasilannya memberantas korupsi

melalui penegakan hukum yang tegas, telah menjadi model pemberantasan korupsi di dunia, termasuk di adopsi di Indonesia. Toh tidak berarti telah terjadi *zero corruption* di Hongkong dan Singapura. Praktik korupsi tetap terjadi, tapi jauh berkurang. Korupsi tidak lagi menjadi kultur.

Sejatinya para koruptor telah dikurung dengan berbagai peraturan perundang undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan bahkan bangsa Indonesia telah memiliki lembaga penegak hukum yang kompeten, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Penasihat hukum. Lembaga Penegak hukum tersebut sejak Tahun 2002 bahkan telah didukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya melakukan penguatan dan melakukan langkah-langkah efektif dalam pemberantasan korupsi.

Dalam kenyataannya, di tengah penegakan hukum dengan sanksi pidana yang tegas dan keras, justru kenyataan menunjukkan kembali adanya pejabat publik yang tertangkap tangan oleh KPK dengan dugaan menerima suap. Sepertinya korupsi silih berganti tanpa akhir.

Hal hal tersebut di atas, tentu bukan saja memperihatinkan, tetapi sangat melukai rasa keadilan masyarakat, di tengah upaya bangsa memberantas korupsi.

Dalam Kenyataannya penjatuhan sanksi berat terhadap pelaku korupsi, rupanya belum mampu menghapus atau mengurangi secara signifikan angka korupsi di Indonesia. Oleh karena itu dimunculkanlah

konsep “pemiskinan” bagi terpidana pelaku korupsi yang mana konsep itupun masih memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang diuraikan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas penerapan sanksi “*pemiskinan*” bagi pelaku korupsi di Indonesia?
2. Apakah sanksi “*pemiskinan*” bagi pelaku tindak pidana korupsi merupakan pilihan yang tepat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis serta mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi “pemiskinan” bagi pelaku korupsi di Indonesia.
2. Untuk menelaah dan mengevaluasi serta menyimpulkan apakah sanksi “pemiskinan” bagi pelaku tindak pidana korupsi merupakan pilihan yang tepat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa hukum, masyarakat, dan dunia hukum pada umumnya terkait dengan Penerapan Sanksi Pemiskinan bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

2. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi praktisi hukum dalam mengambil keputusan terkait dengan masalah Penerapan Sanksi Pemiskinan bagi Pelaku Korupsi.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Dyatmika Malik, Tesis Tahun 2016 dengan Judul: ***Analisis Terhadap Pidana Pemiskinan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Uu No 31 Tahun 1999***. Fakultas Hukum UNISSULA. Dengan Fokus penelitian pada Bagaimanakah seharusnya pengaturan pidana pemiskinan terhadap koruptor sebagai salah satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi di Indonesia? Bagaimanakah kendala yang mungkin dihadapi dalam menerapkan pidana pemiskinan terhadap pelaku korupsi ? Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam menerapkan pidana pemiskinan terhadap pelaku korupsi ? Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah lebih menekankan pada pendekatan Normatif dan Pendekatan Sosiologisnya dengan fokus penelitian pada: Bagaimanakah penerapan sanksi pemiskinan bagi pelaku korupsi di Indonesia?, serta apakah sanksi pemiskinan bagi pelaku tindak pidana korupsi merupakan pilihan yang tepat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Temmy Hastian, Tahun 2017, dengan Judul Artikel : ***Pro Dan Kontra Sanksi Pemiskinan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Pro and***

Contra Improverishing Punishment to Corruptor in Indonesia). Jurnal Nestor Magister Hukum, Fakultas Hukum UNTAN, dengan fokus pembahasan pada : Apakah dengan Metode Pemiskinan bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dapat Efektif dalam Hal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia? Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah lebih menekankan pada pendekatan Normatif dan Pendekatan Sosiologisnya dengan fokus penelitian pada: Bagaimanakah penerapan sanksi pemiskinan bagi pelaku korupsi di Indonesia?, serta apakah sanksi pemiskinan bagi pelaku tindak pidana korupsi merupakan pilihan yang tepat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia.

Istilah korupsi berasal dari perkataan *corruptio*, yang berarti kerusakan. Istilah ini misalnya dipakai dalam kalimat Naskah Kuno Negara Kertagama yakni ada yang corrupt (rusak). Di samping itu perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan busuk. Korupsi banyak disangkutkan kepada ketidak-jujuran seseorang dalam bidang keuangan.¹

Fockema Andreae sebagaimana dikutip Andi hamzah mengatakan bahwa corruption itu berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa latin tersebut kemudian dikenal istilah: *Corruption, corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis); dan *corruptie/korruptie* (Belanda). Selanjutnya dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia menjadi kata : korupsi.²

Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujur, dapat disuap, idak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Sejalan dengan itu istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata Indonesia, adalah *kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran*³.

¹ Sudarto, Op-cit, h 122-123

² Andi Hamzah, 1984, Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Penerbit: PT Gramedia, Jakarta, h.9

³ S.Wojowasito-WJS Poerwadarmint, 1978

Di Malaysia tidak dipakai kata korupsi melainkan kata peraturan *anti kerakusan*. Sering pula dipakai istilah *resuah*, menurut kamus umum Arab Indonesia artinya sama dengan korupsi.

Beberapa negara mempunyai istilah lain tentang korupsi, seperti di Muangthai dikenal istilah *gin moun* yang berarti *makan bangsa*, di Cina dikenal istilah *tanwu* yang berarti *keserakahan ternoda*, Jepang menamakannya *oshuku* yang berarti *kerja kotor*.⁴

Di Indonesia perkataan korupsi semula bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya dalam Peraturan Penguasa Militer No PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi.⁵

Dalam konsideran peraturan ini dikatakan antara lain bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha memberantas korupsi. Dalam peraturan tersebut diberikan definisi tentang tindak pidana korupsi, yakni:⁶

1. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga, baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian

⁴ J.E.Sahetapy, 1979, Kapita Selekta Kriminologi, Penerbit:Alumni Bandung, h.45

⁵ Sudarto, Op-cit, h.123

⁶ I Ketut Mertha, 2014. *Efek Jera Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana*. Udayana University Press. Hal. 31-42

negara;

2. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ataupun dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, yang dengan menggunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan, langsung tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau materiil baginya.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, Peraturan penguasa militer tersebut dilengkapi dengan peraturan pelaksanaanya yakni Peraturan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor PRT/Peperpu/013/1958, dan Peraturan Penguasa Perang Pusat angkatan Laut tanggal 17 april 1958 Nomor PRT/z I/7. Peraturan peraturan militer tersebut dikeluarkan pada waktu wilyah negara Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang atas dasar Undang-Undang No.74 Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957. Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut hanya berlaku untuk sementara, maka kemudian diganti dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang⁷.

Disebabkan karena adanya keadaan yang mendesak dan perlunya diatur segera tindak pidana korupsi, maka atas dasar Pasal 96 ayat (1)

⁷ ibid

UUDS Tahun 1950, Peraturan Penguasa Militer tersebut diganti dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang No.24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana korupsi, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 menjadi Undang Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan, sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi⁸.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut berlaku dalam kurun waktu selama hampir 3 (tiga) daswarsa, yakni sampai dengan tahun 1999. Sebagai akibat dinamika masyarakat, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 ini dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, lebih-lebih lagi dengan maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanda penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk pula pihak swasta/pengusaha⁹.

Berdasarkan dari hal-hal tersebut di atas, kemudian MPR membuat Ketetapan No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Atas dasar Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 ini ditetapkanlah Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Undang Undang inipun

⁸ ibid

⁹ ibid

mengalami perubahan dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meningkatnya berbagai jenis kejahatan, khususnya tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam suatu wilayah negara tertentu, maupun yang dilakukan dengan melintasi batas wilayah negara lain. Sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidaklah cukup hanya mengandalkan instrumen hukum yakni Undang Undang Pemberantasan Korupsi, tetapi juga Undang Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kekayaan yang diperoleh dari korupsi sehingga diharapkan tidak akan terlacak oleh aparat penegak hukum, biasanya harta kekayaan yang diperoleh dari korupsi, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan, namun pelaku korupsi terlebih dahulu mengupayakan agar kekayaan yang diperoleh dari korupsi tersebut masuk dalam sistem keuangan (financial system), terutama ke dalam sistem perbankan (banking system). Tindakan itu lebih dikenal dengan istilah pencucian uang.

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak pidana pencucian uang, dalam Pasal 2 ayat 1 menentukan antara lain : "Hasil tindak pidana

adalah Harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana antara lain : (a) korupsi; (b) penyuapan, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia”.

Penjelasan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 menegaskan tentang kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang terdiri atas :

- a) penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana (korupsi,pen) ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain lain*) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
- b) transfer (*layering*) yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia Jasa keuangan (terutama bank) ke Penyedia Jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.
- c) menggunakan harta kekayaan (*integration*) yakni uapaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean*

money), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang, karena melalui korupsi harta benda yang diperoleh berupa uang haram (*dirty money*) seolah-olah menjadi harta kekayaan halal, baik melalui penempatan (*placement*), transfer (*layering*), maupun menggunakan harta kekayaan (*integration*). Dari beberapa kasus korupsi di Indonesia merupakan hasil kejahatan korupsi yang telah disamarkan dalam bentuk property, tanah, mobil mewah, sertifikat deposito, pompa bensin, perusahaan baik dalam negeri maupun di luar negeri.

Oleh karena itulah, maka dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 diatur beberapa kekhususan sebagai berikut :

- a) Pasal 32 ayat (1) menentukan Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap Harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Kemudian pada ayat (3) menegaskan bahwa Penyedia Jasa keuangan setelah menerima perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima. Ketentuan tersebut

merupakan penegasan dikecualikannya ketentuan rahasia bank dan ketentuan rahasia bagi Penyedia jasa Keuangan lainnya yang bukan bank terhadap penyidik, penuntut umum, dan hakim.

b) Pasal 34 menentukan Dalam hal diperoleh bukti yang cukup sebagai hasil pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa, hakim memerintahkan penyitaan terhadap Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana yang belum disita oleh penyidik atau penuntut umum.

c) Pasal 35 menentukan Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Dalam penjelasan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003, ketentuan ini dikenal dengan istilah asas pembuktian terbalik.

Aturan ini menunjukkan bahwa kewenangan penyidik, penuntut umum, hakim memerintahkan kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan “pemblokiran” terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dilaporkan oleh PPATK. Kekhususan yang diatur di atas merupakan langkah cepat dan tegas mencegah digunakannya harta kekayaan haram tersebut untuk melakukan kejahatan lanjutan lainnya.

Kewenangan hakim memerintahkan “penyitaan” terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana yang belum disita oleh penyidik atau penuntut umum, sesungguhnya merupakan

langkah preventif, dan untuk memastikan Harta Kekayaan tersebut akan berada di bawah kekuasaan aparat penegak hukum, sekaligus sebagai sarana pemiskinan terhadap koruptor.

Pasal 35 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang mengatur bahwa: Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana yang dikenal dengan asas pembuktian terbalik, dapat dianalisis dengan membandingkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang juga mengatur tentang pembuktian terbalik.

Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang undang Nomor 31 tahun 1999 mengatur bahwa undang undang ini menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang.

Hal ini sesungguhnya merupakan suatu penyimpangan dari Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Jika terdakwa dapat membuktikan hal tersebut, maka tidak berarti bahwa ia tidak melakukan korupsi, oleh karena penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Jika dianalisis lebih mendalam, maka sesungguhnya ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, oleh karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya. Namun demikian, pasal ini tidak dapat diterapkan secara sewenang wenang oleh jaksa tanpa alat

bukti yang kuat untuk mewujudkan tujuan hukum, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Berbeda halnya dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang pencucian uang yang mengatur bahwa: Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Selain Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat pula undang undang terkait lainnya, yaitu Undang undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut ditegaskan bahwa: Undang undang ini memuat tentang ketentuan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada para Penyelenggara Negara dan pejabat lain yang mempunyai fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Undang undang ini merupakan bagian atau sub sistem dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 sebagai turunan dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

XI/MPR/1998 merupakan instrument hukum buah reformasi yang masih sangat relevan hingga saat ini. Hal ini berkaitan dengan makin banyaknya pejabat public/penyelenggara Negara yang diduga dan terindikasi tidak bersih dari praktik-praktik KKN, terbukti tidak henti-hentinya pejabat publik/penyelenggara Negara yang tersangkut korupsi, baik dalam status sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana.

Isi muatan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 ini telah mengatur bukan saja hak-hak penyelenggara negara tetapi juga kewajiban-kewajibannya. Hal itu diatur secara tegas dalam Pasal 5 yang menentukan:

Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

1. mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
2. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum,selama,dan setelah menjabat;
3. melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
4. tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
5. melaksanakan tugas tanpa membedakan suku,agama,ras,dan golongan;
6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela,tanpa pammerih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok. Dan tidak mengharapkan

imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

7. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu hal yang khas dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah terletak pada materi muatannya, yakni adanya ketentuan tentang kewajiban Penyelenggara Negara untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

Materi muatan seperti disebutkan di atas, tidak diatur dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku baik Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maupun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Menurut penulis, hal ini merupakan sebuah penguatan terhadap upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara preventif. Oleh karena itu agar undang-undang ini dapat mencapai sasaran secara efektif, maka dibentuklah Komisi Pemeriksa yang bersifat independen dan mandiri, yaitu lembaga ini dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga negara lainnya.

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka dikeluarkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara

Negara. Penjelasan Peraturan Pemerintah Tentang tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara negara ini adalah untuk mengetahui kebenaran atas harta kekayaan Penyelenggara Negara dalam rangka memudahkan dan membantu instansi yang berwenang untuk melakukan penyidikan apabila Penyelenggara Negara tersebut dikemudian hari, diduga atau patut diduga melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Instansi yang berwenang tersebut adalah Badan pengawas keuangan dan Pembangunan, Kepolisian, atau Kejaksaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka selain penguatan uapaya-upaya preventif, undang undang dan peraturan pemerintah tersebut dimaksudkan pula untuk memudahkan melakukan pengawasan atau pemeriksaan lebih lanjut terhadap Penyelenggara Negara selama atau setelah menjabat, sekaligus penguatan kelembagaan dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sebagai upaya preventif lainnya Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 ini, juga memuat ancaman sanksi administrative, sanksi perdata, dan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana diatur dalam pasal pasal sebagai berikut :

Pasal 20 ayat (1) : Setiap penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) : Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21 : Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi pemeriksa yng melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 22 ; Setiap Penyelenggara negara atau komisi pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 9dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah).

Ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, menunjukkan bahwa; Ketentuan Pasal 20 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999, mengancam setiap Penyelenggara Negara dengan ancaman sanksi pidana jika melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (angka 4), dan tidak melakukan kewajiban sebagai saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dalam perkara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (angka 7).

Dalam penjelasan Pasal 159 ayat (2) Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana ditegaskan, bahwa menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi menolak kewajiban itu, ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli.

Ketentuan tersebut di atas, dikecualikan berdasarkan Pasal 168 KUHAP yang menentukan: Kecuali ditentukan lain dalam undang undang ini, maka tidak dapat didengar keterangan dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

1. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
2. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. suami atau istri terdakwa meskipun sudaah bercerai atau yang bersama-sama sebagi terdakwa.

Terhadap Pasal 21 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999, dapat dianalisis tentang Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 angka 4, yaitu: permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain, masyarakat, dan atau negara. Sedangkan Pasal 22 undang undang ini berkaitan dengan nepotisme yakni: setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Ancaman pidana terhadap kolusi dan nepotisme tersebut bersifat kumulatif, bukan alternatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah). Ancaman pidana tersebut beralasan karena merupakan delik dengan kualifikasi yakni pelakunya sebagai Penyelenggara Negara dan Anggota Komisi pemeriksa yang seyogyanya memberi contoh dan berada pada garda terdepan dalam pemberantasan KKN.

B. Prinsip-Prinsip Dan Teori-Teori Pembuktian

Prinsip yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah *notoire feiten*".

Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

1. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari Kemerdekaan Indonesia.
2. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “pembuktian terbalik” yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri. Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang diterangkan terdakwa di dalam sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri.

Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri.

Teori-Teori Atau Sistem Pembuktian

Ada beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu antara lain:

1. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian *keyakinan* hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan

berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.¹⁰

2. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction In Raisonnee*)

Sistem pembuktian *Conviction In Raisonnee* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *convition in raisonnee* harus dilandasi oleh *reasoning* atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus *reasonable* yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.¹¹

3. Sistem Atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheori*)

¹⁰ Andi Hamzah, 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal.252

¹¹ *Ibid.* hal.253

Sistem ini ditempatkan berhadapan-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif *wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. *Positief wettelijk bewijstheori systeem* di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat *Inquisitor*. Peraturan itu

menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.¹²

4. Sistem Atau Teori Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian negatif wettelijk terletak antara dua sistem yang berhadap-hadapan, yaitu antara sistem pembuktian positif *wettelijk* dan sistem pembuktian *conviction in time*. Artinya hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan apabila ia yakin dan keyakinannya tersebut didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam sistem negatif wettelijk ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni: pertama, *Wettelijk* yaitu adanya alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang dan kedua, Negatif, yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa. Antara alat-alat bukti dengan keyakinan diharuskan adanya hubungan *causal* (sebab akibat). Meskipun terdakwa telah terbukti menurut cara dan dengan alat-alat bukti sah menurut undang-undang, akan tetapi bila hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka ia dapat saja membebaskan terdakwa. Sebaliknya bila hakim yakin akan kesalahan terdakwa, tetapi keyakinannya tidak didasarkan atas alat-alat bukti sah menurut undang-

¹² Andi Hamzah, 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal.251

undang, maka hakim harus menyatakan kesalahan terdakwa tidak terbukti. Sistem inilah yang dipakai dalam sistem pembuktian peradilan pidana di Indonesia.¹³

C. Teori Pemidanaan Pelaku Korupsi

1. Teori *Absolute* atau *vergeldings* (Imbalan)

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:¹⁴

***Absolute* atau *vergeldings* theorieen (*vergelde*n/imbalan)**

Teori ini memberikan *statement* bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedanya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut. Teori absolut atau teori pembalasan dapat disimpulkan merupakan suatu bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada para penjahat sebagai akibat

¹³ Andi Hamzah, 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal.254-257

¹⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 56.

perbuatannya. Hal ini bertujuan agar pemidanaan dapat menjadi balasan yang dapat dipandang oleh masyarakat umum sebagai hukuman yang setimpal dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang secara umum, dengan pemberlakuan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan. Sedangkan teori gabungan adalah teori yang yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat¹⁵.

2. Teori *Relative* atau *Doel theorieen doe* (Maksud dan Tujuan)

Relative atau *doel theorieen doe* (maksud dan tujuan) Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut¹⁶:

- a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakutkan seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum)
- b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus). Sedangkan prevensi khusus,

¹⁵ ibid

¹⁶ ibid

dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu pemidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan.

D. Pemiskinan Bagi Koruptor

Upaya pemiskinan koruptor ini sebenarnya sudah dimungkinkan dalam perundang-undangan saat ini. Setidaknya harapan untuk melakukan pemiskinan terhadap pelaku korupsi dapat dilakukan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pada Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berisikan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi. Undang-undang TPPU memberikan dua terobosan hukum yang bisa digunakan oleh penegak hukum untuk memberantas dan memberikan efek jera kepada koruptor. Wakil Kepala PPATK, Agus Santoso¹⁷, mengungkapkan kedua terobosan itu yakni penuntutan kumulatif dan pembuktian terbalik atas harta kekayaan terdakwa. UU TPPU memberikan landasan hukum bagi penyidik untuk menggabungkan penyidikan tindak pidana asal, dalam hal ini tipikor, dengan penyidikan TPPU untuk kemudian dilanjutkan dengan penuntutan dakwaan kumulatif¹⁸.

¹⁷ Setiawan, Aries, dan Ismoko Widjaya. PPATK: Ada Dua Terobosan Memberantas Korupsi. 28 September 2012. <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/354929ppatk-ada-duaterobosan-memberantas-korup>, diakses pada 20 Januari 2020.

¹⁸ *ibid*

E. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Secara terminologi, sosiologi berasal dari kata *social* dan *logos*. *Social* dalam bahasa Inggris artinya hidup bersama, lawan dari individual, artinya hidup sendiri, dan *logos* yang artinya ilmu. Dengan demikian sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia yang hidup bersama atau ilmu tentang tata cara manusia berinteraksi dengan sesamanya sehingga tercipta hubungan timbal balik dan pembagian tugas serta fungsinya masing-masing.

Menurut Achmad Ali, sosiologi hukum menekankan kajian pada *law in action*, hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berarti berada di dunia sein. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif.¹⁹

Jadi, hukum bagi penganut empiris, dipandang bukan hanya sekedar sebagai sesuatu yang logis saja, melainkan juga memandang hukum sebagai sesuatu yang lebih penting lagi yaitu hukum merupakan sesuatu yang dialami secara nyata dalam kehidupan. Sosiologi hukum akan mulai dari masyarakat dan perilaku individu dalam masyarakat terhadap hukum, isu yang dikembangkan biasanya adalah efektivitas hukum terhadap perilaku tertentu, pengaruh aturan hukum terhadap suatu keadaan tertentu, implementasi aturan hukum terhadap sesuatu atau kepatuhan individu terhadap aturan hukum.²⁰

Achmad Ali²¹ “dalam bukunya menjelaskan lebih rinci bahwa Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis, sehingga sering

¹⁹ Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif Watampone, Hlm.11

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, Hlm.30

²¹ Achmad Ali, Wiwie Heryani, 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta. Hal.5-12

disalah-tafsirkan bukan hanya oleh kalangan nonhukum, tetapi juga dari kalangan hukum sendiri. Oleh karena itu, penulis merasa sangat perlu menjelaskan karakteristik kajian sosiologi hukum ini sebelum berangkat lebih lanjut. Yang pasti, pendekatan yang digunakan dalam kajian sosiologi hukum berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh ilmu hukum seperti Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Perdata, Ilmu Hukum Acara, dan seterusnya. Persamaannya hanyalah bahwa baik ilmu hukum maupun sosiologi hukum, objeknya adalah hukum. Jadi, meskipun objeknya sama yaitu hukum, namun karena *kacamata* yang digunakan dalam memandang objeknya itu berbeda, maka berbeda pulalah penglihatan terhadap objek tadi. Yang mengenakan kacamata hitam akan melihat objeknya sebagai sesuatu yang hitam, sebaliknya yang memakai kacamata abu-abu akan melihat objeknya abu-abu.

Curzon (dalam Acmad Ali)²² menjelaskan kajian sosiologi hukum itu dengan mengemukakan pandangan beberapa penulis lain sebagai berikut.

"Pound refers to this study as 'sociology proper', based on a concept of law as one of the means of social control. Lloyd writes of it as essentially a descriptive science employing empirical techniques. It is concerned with an examination of why the law sets about its tasks in the way it does. It views law as the product of a social system and as a means of controlling and changing that system".

Jadi, Pound menunjuk studi ini sebagai studi sosiologi yang sebenarnya, yang didasarkan pada konsep yang memandang hukum sebagai suatu alat pengendalian sosial. Lloyd menuliskannya sebagai suatu yang pada pokoknya merupakan ilmu deskriptif yang memanfaatkan teknik-teknik empiris.

²² Ibid

Hal itu berkaitan dengan pertanyaan mengapa perangkat hukum dan tugas-tugasnya dibuat. Ia memandang hukum sebagai produk suatu sistem sosial dan' sebagai alat untuk mengendalikan dan mengubah sistem itu²³.

Di dalam buku Curzon edisi terbaru, penggunaan ilmuilmu sosial lain untuk ilmu hukum secara tegas dikemukakan oleh Eugen Ehrlich (dalam Curzon) sebagai berikut.²⁴

"Links between jurisprudence and the social sciences were valued by Ehrlich. The jurist can and must learn from-the economist and the social scientist. All knowledge must be taken as the province of jurisprudence because the 'vital facts of the living law' are the facts of social life in its entirety. There ought, therefore, to be no bounds to jurisprudence".

Jadi, Eugen Ehrlich telah memberi perhatian terhadap adanya.hubungan alias matarantai antara ilmu hukum dan ilmu sosial. Ehrlich meyakini bahwa para juris dapat dan harus belajar dari para ekonom dan para pakar ilmu sosial. Menurut Ehrlich, semua pengetahuan harus diterima sebagai bidang ilmu hukum sebab fakta yang vital dari hukum yang hidup adalah fakta-fakta kehidupan sosial secara keseluruhan. Jadi tidak ada batas antara ilmu hukum dengan pengetahuan lain.²⁵

Curzon sendiri menjelaskan sebagai berikut.

"The term 'legal sociology' has been used in some texts to refer to a specific study of situations in which the rules or law operate, and of

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

behavior resulting from the operation of those rules".

Jadi, Curzon ternyata melihat penggunaan istilah *legal sociology* juga untuk menunjukkan studi spesifik tentang situasisituasi di mana aturan-aturan hukum beroperasi, dan tingkah laku yang dihasilkan dari beroperasinya aturan-aturan hukum itu.²⁶

Jelaslah bahwa yang membedakan antara Ilmu Hukum (normatif) seperti Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Tatanegara, dan Ilmu Hukum Acara, dengan Sosiologi Hukum Pidana, Sosiologi Hukum Tatanegara, Sosiologi Hukum Acara, adalah bahwa ilmu hukum normatif menekankan kajian pada *law in books*, hukum sebagaimana seharusnya, dan karena itu berada dalam dunia *sollen*. Sebaliknya, sosiologi hukum menekankan kajian pada *law in actions*, hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berarti berada di dunia *sein*. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sebaliknya, ilmu hukum menggunakan pendekatan normatif yang bersifat preskriptif.²⁷

Di dalam ilmu hukum, hukum sebagai objeknya dilihat dari dalam hukum itu sendiri. Sebaliknya, sosiologi hukum menempatkan juga hukum sebagai objeknya, tetapi dengan meneropong dari luar hukum dengan menggunakan konsep-konsep berbagai ilmu sosial. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Samuel Mermin bahwa:²⁸

²⁶ *ibid*

²⁷ *ibid*

²⁸ *ibid*

“The life of the law has not been logic; it has been experience”.

Jadi, hukum bagi penganut empiris, dipandang bukan sekadar sebagai sesuatu yang logis saja, melainkan yang lebih penting lagi hukum merupakan sesuatu yang dialami secara nyata dalam kehidupan. Sesuatu yang dipandang demikian secara logika, sering tidak demikian di dalam kenyataannya. Contoh menarik tentang hal itu dapat diketahui dari apa yang dikemukakan oleh Jaya Suprana berikut ini.²⁹

Keliru anggapan bahwa masyarakat Eskimo sama sekali tidak menggunakan lemari es. Lemari es cukup bermanfaat bagi masyarakat Eskimo di kawasan supra dingin itu. Namun di sana, lemari es difungsikan bukan untuk mendinginkan justru untuk mencegah makanan dan minuman menjadi beku akibat lingkungan udara alam luar maupun di dalam rumah yang bisa jauh lebih dingin ketimbang di dalam lemari es. Karena lemari es mampu menjaga temperatur di dalam dirinya tetap dingin agar makanan minuman tidak cepat membusuk, sekaligus mampu kecuali di bagian kotak beku menjaga suhu internal tetap di atas titik beku.

Contoh di atas menunjukkan bahwa sepintas secara logis tidak mungkin orang Eskimo membutuhkan lemari es, tetapi di dalam kenyataannya justru membutuhkan. Olehnya itu, Bapak Sosiologi Hukum Modern, Profesor Roscoe Pound pernah menuliskan *syair hukum* sebagai berikut:³⁰

²⁹ ibid

³⁰ ibid

“Let us look the facts of human conduct in the face, Let us look to economics and sociology and philosophy, and cease to assume that jurisprudence is self sufficient, Let us not become legal monks”

(Marilah kita mempelajari fakta-fakta tingkah laku manusia. marilah kita mempelajari ekonomi dan sosiologi dan filosofi dan berhenti untuk berasumsi bahwa ilmu hukum adalah sesuatu yang otonom, Marilah kita tidak menjadi pendeta-pendeta hukum).

Vilhelm Aubert menjelaskan karakteristik dan kegunaan Sosiologi Hukum:³¹

“Sociology of law is here viewed as a branch of general sociology, just like family sociology, industrial or medical sociology. It should not be overlooked, however, that sociology legitimately may also be viewed as an auxiliary of legal studies, an aid in executing the tasks of the legal profession. Sociological analyses of phenomena which are regulated by law, may aid legislators or even the courts in making decisions. Quite important is the critical function of sociology of law, as an aid in enhancing the legal profession's awareness of its own function in society”.

Jadi, Vilhelm Aubert memandang sosiologi hukum merupakan cabang dari Sosiologi Umum, yang sama halnya dengan cabang sosiologi lain seperti Sosiologi Keluarga, Sosiologi Industri, atau Sosiologi Medis. Ia seharusnya tidak mengabaikan bahwa bagaimanapun, secara logis sosiologi dapat juga dipandang sebagai suatu alat pembantu dari studi hukum, suatu penolong dalam pelaksanaan tugas-tugas profesi hukum. Analisis sosiologis tentang fenomena-fenomena yang diatur oleh hukum, dapat membantu para pembuat

³¹ ibid

undangundang atau pengadilan dalam membuat putusannya. Dan yang benar-benar penting adalah fungsi kritis dari sosiologi hukum, sebagai suatu penolong dalam meningkatkan kesadaran kaum profesional hukum dalam menjalankan fungsi-fungsi kemasyarakatannya.³²

Untuk memahami karakteristik kajian sosiologi hukum ini, harus dikemukakan enam butir karakteristik yang dicetuskan oleh Bapak Ilmu Hukum Sosiologis Amerika Serikat, Roscoe Pound (dikutip dari Harvard Law review, Vol. 25 December 1912) yang kemudian menjadi konsep yang sangat terkenal, bahwa:³³

“The main problem to which sociological jurists are addressing themselves today is to enable and to compel law making, and also interpretation and application of legal rules, to make more accurate, and more intelligent account, of the social facts upon which law must proceed and to which it is to be applied...”

Jadi, Roscoe Pound memandang bahwa problem utama yang dewasa ini menjadi perhatian utama dari para yuris sosiologis adalah untuk memungkinkan dan untuk mendorong pembuatan hukum, dan juga untuk menafsirkan dan menerapkan aturan-aturan hukum, serta untuk membuat lebih berharganya fakta-fakta sosial di atas mana hukum harus berjalan dan untuk mana hukum itu diterapkan.³⁴

Lebih lanjut, Roscoe Pound³⁵ mengemukakan bahwa:

More specifically, they insist upon six points:
(1) *“The first is the study of the actual social effects of legal institutions and*

³² ibid

³³ ibid

³⁴ ibid

³⁵ ibid

legal doctrines”,

- (2) *“The sociological study in connection with the legal study in preparation for legislation. The accepted scientific method has been to study other legislation analytically. Comparative legislation has been taken to be the best foundation for wise law making. But it is not enough to compare the laws themselves. It is more important to study their social operation and the effects which they produce, if any, then put in action”*.
- (3) *“The study of them means of making legal rules effective. This has been neglected almost entirely in the past. We have studied the making of law sedulously Almost the whole energy of our judicial system is employed in working out a consistent, logical, minutely precise body of precedent.. But the life of the law is in its enforcement. Serious scientific study of how to make our huge annual output of legislation and judicial interpretation effective is imperative”*.
- (4) *“A means toward the end last considered is legal history, that is, study not merely of how doctrines have evolved and developed, considered solely as jural materials, but of what social effects the doctrines of the law have produced in the past and how they produced them.. (Instead) it is to show us how the law of the past grew out of social, economic and psychological conditions, how it accorded with accommodated itself to them, and how far we can proceed upon that law as a basis, or in disregard of it, with well-grounded expectations of producing the results desired”*.
- (5) *“Another point is the importance of reasonable and just solutions of individual causes, too often sacrificed in the immediate past to the attempt to bring about an impossible degree of certainty.. In general the sociological jurist stand for what has been called equitable application of law; that is they conceive the legal rule as a general guide to the judge, leading him toward the just result, but insist that within wide limits he should be free to deal with the individual case, so as to meet the demands of justice between the parties and accord with the general reason of ordinary men”*.
- (6) *“Finally, the end, toward which the foregoing points are but some of the means, is to make effort more effective in achieving the purposes of the law”*.

Tampak bahwa Roscoe Pound memperhatikan pertama tama terhadap studi tentang efek-efek sosial yang aktual dari pranata-pranata hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Kemudian bahwa studi sosiologis berhubungan dengan studi hukum dalam mempersiapkan perundang-undangan. Penerimaan metode sains untuk studi analitis lain terhadap *perundang-undangan*.

Perbandingan perundang-undangan telah diterima sebagai dasar terbaik bagi cara pembuatan hukum. Tetapi tidak cukup hanya membandingkan undang-undang itu satu sama lain. Hal yang lebih penting adalah studi . tentang pengoperasian kemasyarakatan perundang-undangan tersebut dan efek-efek yang dihasilkan oleh perundang-undangan itu³⁶.

Titik berat berikutnya perhatian Pound adalah bahwa studi para sosiolog hukum itu ditujukan bagaimana membuat aturan hukum menjadi efektif. Hal ini telah diabaikan hampir secara keseluruhannya di masa silam. Menurut Pound, kita telah mempelajari pembuatan hukum dengan sangat rajin. Hampir seluruh energi dari sistem peradilan kita digunakan di dalam mencoba suatu konsistensi, logika, dengan sangat saksama *body of precedent*. Tetapi kehidupan hukum ada di dalam pelaksanaannya. Studi sains yang serius tentang bagaimana membuat agar sebanyakbanyaknya; dari buku tahunan kita yang merupakan hasil perundang-undangan dan interpretasi pengadilan itu efektif. Bagi Roscoe Pound, yang juga penting adalah bukan semata-mata studi tentang doktrin-doktrin yang telah dibuat dan dikembangkan, tetapi apa efek sosial dari doktrin-doktrin hukum yang telah dihasilkan dari masa silam dan bagaimana memproduksi mereka. Malahan hal itu menunjukkan kepada kita bagaimana hukum di masa lalu tumbuh di luar dari kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis³⁷.

Selanjutnya; yang perlu diketahui adalah bahwa para sosiolog hukum

³⁶ ibid

³⁷ ibid

menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau patut (*equitable application of law*), yaitu memahami aturan hukum sebagai penuntun umum bagi hakim, yang menuntun hakim menghasilkan putusan yang adil, di mana hakim diberi kebebasan dalam memutus setiap kasus yang dihadapkan kepadanya sehingga hakim dapat mempertemukan antara kebutuhan keadilan di antara para pihak dengan alasan umum dari orang pada umumnya. Akhirnya, Roscoe Pound menitikberatkan pada usaha untuk lebih mengefektifkan tercapainya tujuan-tujuan hukum³⁸.

Karakteristik sosiologi hukum semakin jelas jika memperhatikan apa yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa:³⁹

Untuk dapat memahami permasalahan yang dikemukakan, dalam Kitab Undang-Undang ini dengan seksama, orang hanya dapat melakukan melalui pemanfaatan teori sosial mengenai hukum. Teori ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai hukum dengan mengarahkan pengkajiannya ke luar dari sistem hukum. Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat, baik itu menyangkut soal penyusunan sistemnya, memilih konsep-konsep serta pengertian-pengertian, menentukan subjek-subjek yang diaturnya, maupun soal bekerjanya hukum itu, dicoba untuk dijelaskan dalam hubungannya dengan tertib sosial yang lebih luas. Apabila di sini boleh dipakai istilah *sebab-sebab sosial* maka sebab-sebab yang demikian itu hendak ditemukan baik dalam

³⁸ ibid

³⁹ ibid

kekuatan-kekuatan budaya, politik, ekonomi atau sebab-sebab sosial yang lain.

Penting pula diketahui apa yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto bahwa:⁴⁰

”... ilmu hukumpun dapat dibedakan ke dalam dua bidang spesialisasi ini. Di satu pihak hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu *skin-in system* (studi mengenai *law in books*) sedang di pihak lain hukumpun dapat dipelajari dan diteliti sebagai *skin-out systems* (studi mengenai *law in actions*). Di dalam studi ini, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, akan tetapi sebagai suatu institusi sosial yang secara riil berkait-kaitan dengan variabel-variabel sosial yang lain.

Jadi, sosiologi hukum bukanlah sosiologi ditambah hukum. Itulah sebabnya sehingga pakar sosiologi hukum adalah seorang yuris dan bukan seorang sosiolog. Tidak lain karena seorang sosiolog hukum pertama-tama harus mampu membaca, mengenal, dan memahami berbagai fenomena hukum sebagai objek kajiannya. Namun, setelah itu ia tidak lagi menggunakan pendekatan ilmu hukum (dogmatik) untuk mengkaji dan menganalisis fenomena hukum tadi, melainkan ia melepaskan diri ke luar dan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial dari luar⁴¹.

⁴⁰ ibid

⁴¹ ibid

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Masyarakat sebagai objek sosiologis bersifat empiris, realistik, dan tidak berstandar pada kebenaran spekulatif.⁴²

Juhaya S. Pradja, sosiologi mengkaji berbagai gejala sosial yang akan dihubungkan satu sama lainnya dan dicari signifikansinya terhadap kehidupan manusia secara sistematis dengan teori yang sudah terbangun, tentang hubungan timbal balik dan sebab akibat (casuality) sehingga dampak atau pengaruh sosialnya dapat ditemukan.⁴³

Anthony Giddens mengatakan bahwa sosiologi merupakan disiplin ilmu yang telah mapan dan kuat yang tidak bersifat normatif karena sosiologi tidak menggali apa yang seharusnya terjadi, melainkan apa yang sedang terjadi dan dapat disaksikan oleh semua orang sebagai ilmu pengetahuan murni (*pure science*) dan bukan merupakan ilmu pengetahuan terapan (*applied science*).⁴⁴

Dalam konteks sosiologi, ada lima hal mendasar yang menjadi bagian terpenting sebagai disiplin ilmu, yaitu:⁴⁵

- a. Eksistensi masyarakat sebagai objek sosiologi;
- b. Berbagai gejala sosial dan dinamikanya
- c. Stratifikasi dan kelas-kelas sosial;
- d. Demografi dan perkembangan masyarakat desa dan kota;
- e. Norma sosial yang dianut sebagai pandangan hidup masyarakat.

⁴² Soerjono Soekanto, 1987, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press, Hlm.11

⁴³ Beni Ahmad Saebani, 2007, Sosiologi Hukum, Bandung: CV Pustaka Setia, Hlm.10.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, Loc.cit., Hlm.17

⁴⁵ ibid

Selo Soemardjan mengatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji struktur sosial dan proses sosial beserta berbagai perubahan yang terjadi di dalamnya. Dalam kenyataan sosial yang dipenuhi oleh berbagai unsur sosial, seperti kaidah sosial, lembaga sosial, lapisan sosial, dan sebagainya, terdapat pula pengaruh timbal balik dalam kehidupan interaksional masyarakat, seperti ajaran agama mempengaruhi cara hidup masyarakat atau kehidupan masyarakat dibentuk oleh institusi agama, dan sebagainya. Semua itu merupakan pekerjaan sosiologi, termasuk lahirnya suatu hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, misalnya *living law* atau hukum yang hidup, yakni hukum adat⁴⁶.

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.⁴⁷

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat dan memaksa. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan-ketentuan yang menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang untuk dikerjakan.

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, Loc.cit., Hlm.12.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, Hlm. 22

Hukum diartikan pula sebagai ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut berbagai akibat (sanksi) hukum di dalamnya⁴⁸.

Menurut Achmad Ali, definisi hukum adalah:⁴⁹ Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber yang lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam hidupnya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.

Jadi, unsur-unsur yang harus ada bagi hukum sebagai kaidah menurut Achmad Ali adalah:⁵⁰

1. Harus ada seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam satu sistem;
2. Perangkat kaidah itu menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warga masyarakat;
3. Berlaku bagi manusia sebagai masyarakat dan bukan manusia sebagai individu;

⁴⁸ *ibid*

⁴⁹ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 30

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 31

4. Kaidah itu bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, seperti otoritas Negara ataupun dari Tuhan (hukum agama);
5. Kaidah itu secara nyata benar-benar diberlakukan oleh masyarakat (sebagai satu kesatuan) di dalam kehidupan mereka, yakni sebagai living law; dan
6. Harus ada sanksi eksternal jika terjadi pelanggaran kaidah hukum tersebut, dimana dipertahankan oleh otoritas tertinggi.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan sosiologi hukum sebagai ilmu yang mempelajari fenomena hukum. Dari sudut pandang yang demikian itu, Satjipto Raharjo memberikan beberapa karakteristik studi secara sosiologis, sebagai berikut:⁵¹

1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibedakan dalam perbuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, ia juga mempelajari bagaimana praktek itu terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Dalam hal ini, sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang mempengaruhinya, latar belakangnya. Dengan demikian, mempelajari hukum secara sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum, baik yang sesuai dengan hukum maupun yang menyimpang dari hukum.

⁵¹ Yesmil Anwar, 2008, Pengantar Sosiologi Hukum, Jakarta: PT Grasindo, Hlm. 112

2. Sosiologi hukum senantiasa mengkaji kesahihan empiris (empirical validity). Sifat khas yang muncul disini adalah mengenai bagaimana kenyataan peraturan itu, apakah kenyataan seperti yang tertera dalam bunyi peraturan atau tidak.
3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum tetapi ia hanya memberikan penjelasan dari objek yang dipelajarinya.

Alvin S. Johnson, mengemukakan bahwa sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas sosial hukum, dimulai dari hal-hal yang nyata dan observasi perwujudan lahiriah, di dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif yang efektif (organisasi-organisasi yang baku, adat istiadat sehari-hari dan tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan inovatif) dan juga dalam materi dasarnya (struktur keruangan dan kepadatan lembaga-lembaga hukumnya secara demografis). Sosiologi hukum menafsirkan kebiasaan-kebiasaan ini dan perwujudan-perwujudan materi hukum berdasarkan pengertian intinya, pada saat mengilhami dan meresapi mereka, pada saat bersamaan mengubah sebagian dari antara mereka (kebiasaan dan perwujudan materi hukum).⁵²

Untuk lebih memudahkan lagi dalam menelaah kajian sosiologi hukum, berikut karakteristik kajian sosiologi hukum menurut beberapa pakar:

⁵² Alvin S. Johnson, 2004, Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Hlm. 64

Karakteristik kajian sosiologi hukum menurut Zainuddin Ali adalah sebagai berikut:⁵³

1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik-praktik hukum itu dibedakan kedalam pembuatan undang-undang, penerapan dalam pengadilan maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut.
2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan : mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu sendiri terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya. Hal itu memang asing kedengarannya bagi studi hukum normatif. Studi hukum normatif kajiannya bersifat perspektif, hanya berkisar pada *apa hukumnya* dan *bagaimana penerapannya*. Satjipto Raharjo mengutip pendapat Max Weber yang menamakan cara pendekatan yang demikian itu sebagai suatu *interpretative understanding*, yaitu cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek tingkah laku sosial. Dengan demikian, mempelajari sosiologi hukum adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum sehingga mampu mengungkapkannya. Tingkah laku yang dimaksud mempunyai dua segi yaitu *luar* dan *dalam*. Oleh karena itu sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang

⁵³ Zainuddin Ali, 2005, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 8

tampak dari luar saja, melainkan ingin juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Apabila disebut tingkah laku (hukum), maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan tingkah laku yang menyimpang. Kedua-duanya diungkapkan sama sebagai objek pengamatan penyelidikan ilmu ini.

3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. Pernyataan yang bersifat khas disini adalah apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan itu? bagaimana dalam kenyataannya peraturan hukum itu? Perbedaan yang besar antara pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Pendekatan pertama menerima apa saja yang tertera pada peraturan hukum, sedangkan yang kedua senantiasa menguji dengan data empiris.
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum, sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian ini sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan bahwa sosiologi hukum tidak

memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

Sementara itu, enam butir karakteristik kajian sosiologi hukum yang dicetuskan oleh Roscoe Pound yaitu sebagai berikut:⁵⁴

1. Pertama-tama terhadap studi tentang efek-efek sosial yang aktual dari institusi-institusi hukum maupun doktrin-doktrin hukum.
2. Studi sosiologis berhubungan dengan studi hukum dalam mempersiapkan perundang-undangan. Penerimaan metode sains untuk studi analisis lain terhadap perundang-undangan. Perbandingan perundang-undangan telah diterima sebagai dasar terbaik bagi cara pembuatan hukum. Tetapi tidak cukup hanya membandingkan undang-undang itu satu sama lain, sebab yang merupakan hal yang lebih penting adalah studi tentang pengoperasian kemasyarakatan perundang-undangan tersebut serta efek-efek yang dihasilkan oleh perundang-undangan itu.
3. Studi para sosiologi hukum itu ditujukan bagaimana membuat aturan hukum menjadi efektif.
4. Yang juga penting adalah bukan semata-mata studi tentang doktrin-doktrin yang telah dibuat dan dikembangkan, tetapi apa efek sosial dari doktrin-doktrin hukum yang telah dihasilkan dari masa silam dan

⁵⁴ Ahmad Ali, Op.cit., Hlm. 14

bagaimana memproduksi mereka. malahan hal itu menunjukkan kepada kita, bagaimana hukum dimasa lalu tumbuh di luar dari kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis.

5. Para sosiolog hukum menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau patut (*equitable application of law*), yaitu memahami aturan hukum sebagai penuntun umum bagi hakim, yang menuntun hakim menghasilkan putusan yang adil, dimana hakim diberi kebebasan dalam memutus setiap kasus yang dihadapkan kepadanya, sehingga hakim dapat mempertemukan antara kebutuhan keadilan diantara pihak dengan alasan umum dari orang-orang pada umumnya.
6. Akhirnya, Roscoe Pound menitikberatkan pada usaha untuk lebih mengefektifkan tercapainya tujuan-tujuan hukum.

Secara garis besar dapat diketahui bahwa objek utama dari kajian sosiologi hukum adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Mengkaji hukum dalam wujudnya menurut istilah Donal Black sebagai *government social control*. Dalam kaitan ini sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini hukum dipandang sebagai dasar rujukan yang digunakan oleh pemerintah disaat pemerintah melakukan pengendalian terhadap perilaku-perilaku warga masyarakatnya, yang bertujuan agar

⁵⁵ Ahmad Ali, Opcit, Hlm. 19

keteraturan dapat terwujud. Oleh karena itu, sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kaitannya dengan pengendalian sosial dan sanksi eksternal (yaitu sanksi yang dipaksakan oleh pemerintah melalui alat Negara).

2. Lebih lanjut, persoalan pengendalian sosial tersebut, oleh sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi, yaitu suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial yang menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada di dalam masyarakatnya, mencakup kaidah hukum, kaidah norma, kaidah agama, dan kaidah sosial lainnya, dan dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat menaatinya. Berkaitan dengan itu maka tampaknya sosiologi cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi prakondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif.
3. Objek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. Perlu diketahui bahwa stratifikasi yang menjadi objek bahasan sosiologi hukum bukanlah stratifikasi hukum seperti misalnya dalam konsep Hans Kelsen dengan *grundnom* teorinya, melainkan stratifikasi yang dapat ditemukan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini dibahas bagaimana dampak adanya stratifikasi sosial itu terhadap hukum dan pelaksanaan hukum.
4. Objek bahasan utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan

masyarakat, serta hubungan timbal balik di antara keduanya.

F. Kerangka Pikir

Penegakan Hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan, karena dengan penegakan Hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi Hukum di tengah masyarakat. Melalui penegakan Hukum, dapat pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suatu keadaan yang serasi, selaras, dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan manusia. Tanpa usaha penegakan Hukum dalam tata kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidak mempunyai makna dan arti, dan lagi pula Hukum tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkret dari manusia.

Peraturan hukum yang terkait dengan tindak pidana korupsi sudah beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan. Kaidah-kaidah hukum tersebut adalah merupakan hukum substantif yang sifatnya normatif dogmatis yang perlu diuji kemampuan substansialnya secara normatif empirik di dalam masyarakat. Hal tersebut perlu, mengingat bahwa hanyalah hukum yang kemampuan substansialnya teruji dengan mapan, baik secara normatif maupun secara empirik dapat memberikan corak dan warna rekayasa sosial yang diinginkan sesuai dengan perencanaan. Termasuk didalamnya adalah penerapan sanksi pemiskinan bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagai bagian dari upaya memberantas dan meminimalisir tindak pidana tersebut yang sudah sangat parah dan tentunya

sangat merugikan masyarakat secara keseluruhan serta perekonomian negara.

Untuk mewujudkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, maka dalam penegakan hukumnya, diperlukan dua jenis pendekatan, yaitu **pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empirik (sosiologi hukum)**.

Pendekatan yuridis normatif, menguji dan menelaah bobot kualitas kekuatan normatif yang melekat pada kaidah hukum itu sendiri yang tertuang dalam bentuk ketentuan perundang-undangan pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Melalui pendekatan ini dapat diketahui kadar kekuatan dan kemampuan normatif dari kekuatan perundang-undangan.

Dengan demikian secara substansial ketentuan perundang-undangan tersebut dipandang dan dijamin representatif untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Sedangkan pendekatan yuridis Empirik, menelaah dan menganalisis tentang bagaimana ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini undang-undang pemberantasan tindak pidana Korupsi dapat dilaksanakan di dalam masyarakat. Selanjutnya bagaimana ketentuan perundang-undangan tersebut mempengaruhi dan mengubah perilaku masyarakat dan meneliti variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas dan bentuk pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Dalam upaya penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, ada tiga komponen penting yang sangat berperan dalam hal ini yaitu: **Penegak Hukum, Peraturan perundang-undangan, dan Warga**

Masyarakat, hal ini sejalan dengan konsep Lawrence Meir Friedman tentang tiga unsur sistem Hukum (*Three Elements of Legal Sistem.*)

Ketiga unsur sistem Hukum tersebut adalah:

1. **Struktur (*structure*)**, termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
2. **Substansi (*substance*)** adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem Hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakupi "*living Law*" (Hukum yang hidup)
3. **Kultur Hukum (*Legal culture*)**, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.

Dengan sistem koordinasi yang baik antara ketiga komponen tersebut di atas (Substansi, Struktur, dan Kultur), maka Penegakan hukum sebagai upaya pemabrantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diwujudkan sehingga ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan warga masyarakat yang dicita-citakan dapat tercapai.

Agar lebih jelasnya kerangka pikir, dapat disimak dalam skema berikut ini:

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Konsep ***pemiskinan*** yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh penegak hukum setelah adanya putusan yang *inkracht*, yaitu selain menjatuhkan pidana pokok yang maksimal, juga pidana tambahan yang dijatuhkan kepada terpidana berupa penyitaan seluruh asset yang terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terpidana, baik menggunakan KUHP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. **Faktor Struktur (*structure*)**, yang penulis maksudkan dalam tulisan ini adalah para penegak hukum, termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
3. **Substansi (*substance*)** yang penulis maksudkan dalam tulisan ini adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem Hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakupi "*living Law*" (Hukum yang hidup).
4. **Kultur Hukum (*Legal culture*)**, yang penulis maksudkan dalam tulisan ini yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.

5. **Komitmen pemerintah,** yang penulis maksudkan dalam tulisan ini adalah, upaya yang tegas, terus menerus, konsisten dan tidak tebang pilih di dalam memberantas korupsi di Indonesia.
6. **Peran serta masyarakat,** yang penulis maksudkan dalam tulisan ini adalah, bahwa masyarakat punya komitmen dan kepedulian yang tinggi untuk ikut serta bersama-sama pemerintah memerangi dan melaporkan jika ada kecurigaan adanya tindak pidana korupsi kepada penegak hukum.